

## **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Honorer Perangkat Kampung (Suatu Penelitian di Desa Pasar Rundeng Kota Subulussalam)**

Ririn Suhartanti<sup>1</sup>, Dea Amalia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

<sup>2</sup>**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

[ririn.suhartanti@unmuha.ac.id](mailto:ririn.suhartanti@unmuha.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Namun dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap tenaga honorer belum diusahakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada tenaga honorer perangkat kampung, selanjutnya faktor apa yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung dan yang terakhir untuk menjelaskan upaya yang ditempuh dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Perlindungan hukum tenaga honorer dilakukan dengan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan dan juga perlindungan fisik dan teknis. Upaya yang ditempuh dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung dengan cara melaksanakan sosialisasi bagi perangkat desa. Diharapkan pemerintah desa untuk lebih memperhatikan lagi perlindungan terhadap tenaga honorer perangkat kampung agar hak-hak dan kewajiban yang diterima kedua belah pihak tidak dirugikan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Honorer, Desa

### **ABSTRACT**

*Article 6 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower states that it obliges employers to provide workers' rights and obligations without discriminating against gender, ethnicity, race, religion, skin color, and political sect. However, in reality, legal protection for honorary workers has not been sought as stipulated in the applicable laws and regulations. The purpose of this research is to explain what legal protection can be given to honorary village officials, then what factors are obstacles in providing legal protection for honorary village officials and finally to explain the efforts taken in providing legal protection for honorary village officials. This research uses empirical juridical method. Legal protection of honorary staff is carried out by providing demands and by increasing recognition as well as physical and technical protection. Efforts taken in conducting legal protection for honorary village officials by conducting socialization for village officials. It is expected that the village government will pay more attention to the protection of honorary village officials so that the rights and obligations received by both parties are not harmed.*

*Key Words:* Law Protection, Employee, Village

### **1. Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan nasional dilakukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat Indonesia seluruhnya serta perkembangan masyarakat Indonesia seutuhnya, serta masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 secara materiil dan spiritual. Berbasis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, orang harus bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Baik pekerjaan yang telah dijalankan secara mandiri maupun pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain.<sup>1</sup>

Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.<sup>2</sup> Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan

Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, meliputi:<sup>3</sup>

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.1

<sup>2</sup> Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008, hlm.5

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam penelitian ini akan melihat Tenaga honorer perangkat kampung, dimana tenaga honorer perangkat kampung termasuk pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat atas nama Bupati sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang didapati oleh tenaga honorer tersebut. Tenaga honorer membutuhkan perlindungan hukum dari hak-hak dasar pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah kerja, jam kerja, tunjangan hari raya, hingga kesejahteraan selama mereka bekerja harus mendapatkan perlindungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yang pertama Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada tenaga honorer perangkat kampung? dan yang kedua, apa faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung? Dan yang terakhir Upaya apa yang ditempuh dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer di perangkat kampung?

## 2 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.<sup>5</sup>

## 3 Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga honorer Perangkat kampung

---

<sup>4</sup> Taufik, *Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Aceh*, Jurnal Fakultas Hukum Unsyiah, Vol. 3 No.2 Tahun 2019, hlm. 168

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021),

Peradilan Dalam suatu hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, hendaklah jelas kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pemberi kerja dan kewajiban-kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja. Hak tersebut adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.

Perlindungan yang diberikan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana yang berlaku bagi PPPK. Perlindungan terhadap tenaga honorer perangkat kampong dapat dilakukan dengan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap tenaga honorer dapat dilakukan baik dengan memberikat tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga honorer sebagai tenaga kerja.<sup>7</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga honorer berupa perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan bantuan hukum. Selain itu memberikan perlindungan preventif juga dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dibuat

---

<sup>6</sup> Makmur Bancin, *Keuchik Desa Rundeng*, Wawancara Tanggal 20 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>7</sup> Makmur Bancin, *Keuchik Desa Rundeng*, Wawancara Tanggal 20 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

oleh pemerintah tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Semua ketentuan dan pelaksanaan tersebut tidak melanggar hak-hak dari tenaga honorer sendiri.<sup>8</sup>

Yang menjadi dasar pijakan bagi setiap tenaga honorer untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dan adil terdapat pada Pasal 28 D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perlindungan terhadap tenaga honorer dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar bagi setiap tenaga honorer dan menjamin kesamaan, kesempatan serta tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga honorer perangkat kampong dan keluarganya.<sup>9</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk penghasilan selain itu Perlindungan dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan perlindungan dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.<sup>10</sup>

Selain perlindungan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum represif karena perlindungan tersebut diberikan setelah terjadinya sengketa atau dengan kata lain telah dilakukannya suatu pelanggaran oleh perusahaan. Perlindungan hukum represif ini berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.<sup>11</sup>

Dalam suatu hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja hendaklah jelas kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan

---

<sup>8</sup> Hasan, Sekretaris Desa Rundeng, Wawancara Tanggal 20 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>9</sup> Hasan, Sekretaris Desa Rundeng, Wawancara Tanggal 20 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>10</sup> Wahyu dan Perdiansyah, *Tenaga Honorer*, Wawancara Tanggal 22 Februari 2024, Jam 13.30

<sup>11</sup> Sandi Wahyudi, *Tenaga Honorer*, Wawancara Tanggal 23 Februari 2024, Jam 10.30 WIB

kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pemberi kerja serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja. Hak pekerja itulah yang menjadi suatu kepentingan untuk dilindungi oleh hukum. Hak memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.<sup>12</sup>

Perlindungan tenaga honorer perangkat kampong dapat dilakukan, baik dengan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku didalam lingkungan kerja. Hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja bukan merupakan kumpulan peraturan melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak secara individual satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan.<sup>13</sup>

Selain itu orientasi ekonomi pemberi kerja yang hanya mementingkan financial tanpa memperhatikan kesehatan dan keamanan, tidak menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, tidak menyediakan asuransi bagi tenaga kerja, tidak menyediakan kamar mandi/wc terpisah antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan hal ini dikarenakan pemberi kerja memiliki sifat hukum ekonomi, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

### **3.2 Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Perangkat Kampung**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat penting serta menjadi konsekuensi dalam negara

---

<sup>12</sup> Mimah, *Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>13</sup> Mimah, *Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pada pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang menghambat tercapainya keinginan dari pembuat undang-undang. Hal yang sama juga terjadi terhadap pemberian perlindungan bagi para pekerja yang bekerja dengan sistem tenaga honorer. Pembayaran gaji yang diterima oleh tenaga honorer di tanggung oleh dana APBN dan pencairan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan hak yang diterima oleh setiap tenaga honorer belum jelas dikarena dasar hukum yang mengatur apabila tenaga honorer mengalami permasalahan pada saat melakukan pekerjaan belum jelas.<sup>14</sup>

Keterbatasan anggaran untuk proses pengangkatan tenaga honorer. Namun peraturan pemerintah yang pasti belum ada hingga saat ini akibatnya membuat nasib tenaga honorer menjadi semakin tidak ada kepastian. Di satu pihak pemerintah masih belum dapat mengangkat tenaga honorer dengan perjanjian kerja tanpa adanya peraturan pemerintah dan di satu sisi pemerintah ingin harus menghapuskan tenaga honorer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi hambatan dari internal dan hambatan dari eksternal. Faktor hambatan internal dan eksternal itu meliputi:

1. Hambatan internal

Adapun beberapa hambatan dari internal yaitu:

---

<sup>14</sup> Makmur Bancin, *Keuchik Desa Rundeng*, Wawancara Tanggal 20 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>15</sup> Hasan, Sekretaris Desa Rundeng, Wawancara Tanggal 20 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

- a. Tidak adanya anggaran dana untuk proses pengangkatan tenaga honorer.
- b. Tidak adanya sosialisasi dari desa maupun kota tentang keberadaan dan kedudukan tenaga honorer tingkat kampung.
- c. Tidak jelasnya hak dan kewajiban yang diterima dan dikerjakan oleh tenaga honorer perangkat kampong dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

## 2. Hambatan eksternal

Adapun beberapa hambatan eksternal yaitu:

- a. Tidak jelasnya perjanjian kerja sama tenaga honorer perangkat kampong
- b. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap tenaga honorer tingkat kampong.
- c. Pihak Dinas Tenaga Kerja hanya menunggu laporan dari pekerja jika ada masalah antara para pekerja dengan pihak pemberi kerja.<sup>16</sup>

Disamping itu, terdapat juga kendala lainnya yang dihadapi antara lain yaitu kurangnya pengetahuan tenaga honorer tentang perlindungan hukum. Hal ini di akibatkan karena kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan hukum yang diadakan oleh pemerintah pusat untuk para tenaga honorer. Sikap dari ketidakpedulian para pemangku jabatan juga sampai pada kendala lainnya yaitu tidak dialokasikannya program anggaran tahunan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBA) dalam memenuhi hak perlindungan sosial tenaga honorer perangkat kampong.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mimah, *Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>17</sup> Mimah, *Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

Akibat tidak adanya anggaran tersebut program ini secara otomatis sulit dipenuhi perlindungan terhadap hak-hak pekerja tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Hal lainnya yang paling mendasar adalah tidak adanya sanksi tegas secara hukum bagi pejabat yang lalai terhadap pemenuhan hak-hak tenaga honorer. Tidak adanya payung hukum untuk mengayomi tenaga honorer hal ini berarti secara bersamaan juga tidak adanya landasan hukum yang mengatur sanksi tegas bagi penelantaran hak-hak tenaga honorer.<sup>18</sup>

### **3.3 Upaya Yang Di Tempuh Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Perangkat Kampung**

Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak pemberi kerja dengan pekerja, sehingga menimbulkan menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Perjanjian kerja berisikan persetujuan untuk saling mengikatkan diri dimana pekerja akan bekerja dengan menerima perintah dari pemberi kerja dengan mendapatkan upah serta memuat syarat-syarat kerja serta hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dibuat tertulis maupun lisan.

upaya yang ditempuh dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung dengan cara:

1. Meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer
2. Menyelenggarakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan teknis para tenaga honorer agar siap menjadi tenaga honorer yang terampil dan berwawasan dalam bidang pekerjaan yang kelola.

---

<sup>18</sup> Mimah, *Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

3. Memberikan peluang bagi tenaga honorer perangkat kampung dalam memilih bidang tugas tertentu yang didasarkan pada usia.<sup>19</sup>

Melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer memerlukan upaya-upaya yang ditempuh agar perlindungan hukum terhadap tenaga honorer perangkat kampung teratasi. Upaya itu adalah dengan menjamin agar hak-hak tenaga honorer perangkat kampung terpenuhi seperti pemberian gaji yang sesuai upah minimum kabupaten/kota dari masing-masing daerah, mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Jika kesemua ini dilakukan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hak-hak tenaga honorer dan kesejahteraannya terjamin.<sup>20</sup>

Upaya yang dilakukan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer dengan memberikan sosialisasi kepada tenaga honorer bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan kedudukan tenaga honorer dihapuskan dan digantikan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian. Selain itu dengan memprioritaskan tenaga honorer perangkat kampung khususnya tenaga honorer yang belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil untuk kemudian dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memberikan penghargaan kepada tenaga honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.<sup>21</sup>

Tanggung jawab pemberi kerja pada perlindungan tenaga kerja merupakan amanah yang harus dilaksanakan pemberi kerja untuk melindungi tenaga kerja dari segala hal

---

<sup>19</sup> Makmur Bancin, *Keuchik Desa Rundeng*, Wawancara Tanggal 20 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>20</sup> Hasan, Sekretaris Desa Rundeng, Wawancara Tanggal 20 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>21</sup> Tenaga Honorer Perangkat Kampung Desa Rundeng, Wawancara Tanggal 23 Februari 2024, Jam 10.30 WIB

yang mungkin saja terjadi. Dalam hal ini tidak terkecuali tenaga honorer, borongan, harian dan kerja paruh waktu semuanya wajib di lindungi oleh pemberi kerja. Mengingat musibah bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja.<sup>22</sup>

Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja menimbulkan hak dan kewajiban. Upaya yang ditempuh untuk dapat melakukan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer berupa :

1. Melaksanakan sosialisasi bagi perangkat desa dan BPK kampung.
2. Merekomendasi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
3. Tenaga honorer tingkat desa itu sendiri dialihkan menjadi pegawai pemerintah desa dengan perjanjian antara desa dengan tenaga honorer.
4. Memberdayakan tenaga honorer secara optimal dan manusiawi.
5. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga honorer yang sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah.
6. Memberikan perlindungan kepada para tenaga honorer dan memberikan kesejahteraan kepada tenaga honorer beserta keluarganya.

Perkerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk mewujudkan penghasilan yang layak, pemerintah menetapkan perlindungan tenaga honorer dengan pengupahan. Perwujudan penghasilan yang layak ini dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimu atas dasar kebutuhan yang layak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mimah, *Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>23</sup> Mimah, *Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

Setiap pemberi kerja wajib memberikan perlindungan kepada para pekerja untuk menjamin semua yang berhubungan dengan hak-hak para pekerja. Perlindungan yang diberikan kepada pekerja berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Bagi pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dapat diberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja. Sanksi administratif berupa:

- 1) Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS
- 2) Denda yang dilakukan oleh BPJS
- 3) Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS sendiri.

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan public tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:

- a) Perizinan terkait usaha
- b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
- c) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing
- d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja
- e) Izin mendirikan bangunan (IMB)

Aturan tentang kewajiban para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan ini sudah disosialisasikan sejak lama.<sup>24</sup>

Mengenai kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS telah mengatur Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan

---

<sup>24</sup> Mimah, *Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pekerja.

Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib:

- a) Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya
- b) Memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Pengawasan pemerintah terhadap peraturan di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh Departemen Ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat, kebebasan dari pengaruh dan tekanan serta objektifitas.<sup>25</sup>

#### 4. Kesimpulan

Faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung meliputi hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan internal meliput tidak adanya anggaran dana untuk proses pengangkatan tenaga honorer, tidak adanya sosialisasi dari desa maupun kota tentang keberadaan dan kedudukan tenaga honorer tingkat kampung. Sedangkan hambatan eksternal nya meliputi tidak jelasnya perjanjian kerja sama tenaga honorer perangkat kampung, kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap tenaga honorer.

Upaya yang ditempuh dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung dengan cara melaksanakan sosialisasi bagi perangkat desa

---

<sup>25</sup> Mimah, *Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2024, Jam 09.00 WIB

dan BPK kampung, merekomendasikan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga honorer tingkat desa itu sendiri dialihkan menjadi pegawai pemerintah desa dengan perjanjian antara desa dengan tenaga honorer.

## **5. Daftar Pustaka**

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)

Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008, hlm.5

Taufik, *Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Aceh*, Jurnal Fakultas Hukum Unsyiah, Vol. 3 No.2 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

Zainal Asikin Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008